



SKRIPSI

Judul:

Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek
Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Disusun oleh:

BELLIANA HERLINA
NIM. 205210083

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**VALIDITAS PERJANJIAN TERHADAPPENDAFTARAN ATAS
MEREK DAGANG TEMPO GELATO BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Belliana Herlina

NIM 205210083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

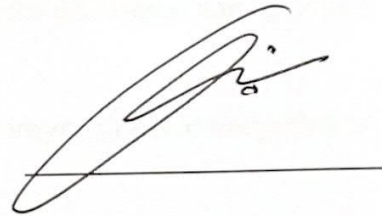
Persetujuan

Nama : BELLIANA HERLINA
NIM : 205210083
Program Studi : HUKUM
Judul : Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek
Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Desember-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRAK

Validitas perjanjian dalam pendaftaran merek dagang menjadi isu krusial dalam sengketa hukum, seperti yang terlihat pada kasus Tempo Gelato. Bisnis ini didirikan oleh Rudy Christian Festraets, Ema Susmiyarti, dan Pascal Jacques Edouard. Sengketa muncul akibat dugaan pendaftaran sepihak atas merek dagang tanpa persetujuan semua pihak sesuai kesepakatan awal. Kasus ini mengungkapkan pentingnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan dalam pendaftaran merek dagang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana validitas perjanjian terhadap pendaftaran merek dagang Tempo Gelato yang diduga dilakukan sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian dokumen dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Pendaftaran sepihak oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan meliputi gugatan pembatalan merek dan pengajuan keberatan, namun efektivitasnya tergantung pada pengawasan administratif yang ketat. Kesimpulannya, pendaftaran merek secara sepihak bertentangan dengan prinsip dasar kontrak dan hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik asli merek harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien. Saran yang diperlukan adalah untuk merevisi prosedur pendaftaran merek untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pendaftaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan administratif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek.

Kata Kunci : Validitas Perjanjian, Pendaftaran Merek Dagang, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

ABSTRACT

The validity of agreements in trademark registration is a crucial issue in legal disputes, as demonstrated in the Tempo Gelato case. This business was founded by Rudy Christian Festraets, Ema Susmiyarti, and Pascal Jacques Edouard. The dispute arose due to the alleged unilateral registration of the trademark without the consent of all parties as per the initial agreement. This case highlights the importance of the principles of freedom of contract, good faith, and justice in trademark registration. This study addresses two issues: the validity of agreements regarding the registration of the Tempo Gelato trademark, allegedly conducted unilaterally, based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and the forms of legal protection available for trademark owners under the same law. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to statutory regulations and case studies. Data were collected through document research and interviews with relevant sources. Unilateral registration by one party without mutual agreement violates the principles of freedom of contract, good faith, and justice, as stipulated in the Indonesian Civil Code and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Legal protection available to the aggrieved party includes trademark cancellation lawsuits and objections, though its effectiveness relies heavily on strict administrative oversight. In conclusion, unilateral trademark registration contradicts the fundamental principles of contracts and trademark law in Indonesia. Legal protection for the rightful trademark owner must be strengthened through more transparent and efficient mechanisms. It is recommended to revise trademark registration procedures to ensure the involvement of all parties in the process. The government should also enhance administrative oversight to reduce potential misuse of the trademark registration system.

Keywords : Agreement Validity, Trademark Registration, Legal Protection, The Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“VALIDITAS PERJANJIAN TERHADAP PENDAFTARAN ATAS MEREK DAGANG TEMPO GELATO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program studi Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Terlepas daripada itu, penulis sangat menyukai topik mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya adalah tentang merek, oleh karena itu di samping segala tantangan yang ada, penulis tetap menikmati seluruh proses penulisan skripsi.

Berhasil diselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang terlibat di dalam proses penulisan. Untuk itu, secara tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis untuk skripsi ini. Dengan segala rasa hormat dari penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaannya selama penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau serta selalu memberikan masukan, bimbingan, serta arahan selama proses penulisan skripsi penulis dari awal hingga akhir;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama berkuliah;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang kegiatan ajaran penulis selama berkuliah;
10. Bapak Gouw Hery Suprijanto dan Ibu Lina Juliati, selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil, serta dengan segala rahmat secara tulus telah merawat, melindungi, dan mendidik penulis;
11. Jonathan Steven, selaku adik penulis yang telah selalu memberikan dukungan dan menemani penulis;
12. Davin, selaku pacar penulis yang telah menemani dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi, serta selalu mengantarkan penulis untuk mengerjakan dan mencetak skripsi ini;
13. Felicia Kang, Shafa Athaya, Jessica Audrey, Amelia Natalie, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, selaku sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi dan mendukung penulis agar lulus tepat waktu;
14. Bapak Agustiawan Muhammad, S.H., selaku praktisi sekaligus senior ahli merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang hukum terhadap hak atas merek;
15. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., selaku *Managing Partners* WP Law Firm dan selaku kuasa hukum pihak penggugat yang telah menjadi narasumber skripsi penulis;

16. Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., selaku Advokat & Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar General Patent International yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang hukum kekayaan intelektual;
17. Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi narasumber akademisi dalam skripsi penulis;
18. Staf Majelis VIII Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memperbolehkan penulis untuk tetap mengerjakan skripsi di sela-sela waktu magang, selalu mengingatkan penulis bahwa kuliah tetap lebih penting dibandingkan magang, dan selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi; dan
19. Anggota BPH/BPHI Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode 2021/2022 dan 2022/2023 yang telah mempercayakan penulis untuk menjabat sebagai anggota muda dan sekretaris, sehingga penulis mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan selama penulis berkuliah dan membantu penulis dalam menyusun draft penulisan.

Jakarta, 28 November 2024

Belliana Herlina

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak... ..	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II KERANGKA TEORETIS	29
A. Teori Perjanjian.....	29
B. Teori Perlindungan Hukum	40
C. Teori Kepastian Hukum	47
D. Teori Hak atas Merek	51

BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	67
A. Kasus Posisi.....	67
B. Putusan.....	73
C. Profil Para Pihak.....	76
D. Pendapat Para Pihak.....	82
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	108
A. Validitas Suatu Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Suatu Merek Dagang Tempo Gelato yang Diduga Dilakukan Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	108
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik atau Pemegang Merek Tempo Gelato Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	122
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Merek.....	11
Tabel 2. 1 Kelas Barang.....	63
Tabel 2. 2 Kelas Jasa.....	63
Tabel 4. 1 Syarat Sah Perjanjian.....	113
Tabel 4. 2 Aspek Perlindungan Hukum	128
Tabel 4. 3 Dasar Hukum Perlindungan Merek	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual.....	17
Gambar 3. 1 Logo Tempo Gelato.....	68
Gambar 3. 2 Lokasi Cabang Pertama Tempo Gelato.....	69
Gambar 3. 3 Lokasi Cabang Kedua Tempo Gelato	70
Gambar 3. 4 Lokasi Cabang Ketiga Tempo Gelato.....	71
Gambar 3. 5 Sertifikat Merek Tempo Gelato Kelas 43.....	72
Gambar 3. 6 Sertifikat Merek Tempo Gelato Kelas 30.....	73
Gambar 3. 7 Sertifikat Halal Tempo Gelato.....	77
Gambar 3. 8 Peta Lokasi Ketiga Cabang Tempo Gelato	78
Gambar 3. 9 Struktur Organisasi DJKI.....	80

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
GATT	:	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PT	:	Perseroan Terbatas
RIE	:	<i>Reglement Industrieelen Eigendom</i>
UMR	:	Upah Minimum Regional
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UUM	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
WIPO	:	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WNA	:	Warga Negara Asing
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	<i>Letter of Accepted Journal Publication</i>
Lampiran 6	:	Jurnal Karya Ilmiah
Lampiran 7	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Agustiawan Muhammad, S.H.
Lampiran 8	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Agustiawan Muhammad, S.H.
Lampiran 9	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
Lampiran 10	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
Lampiran 11	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Lampiran 12	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Lampiran 13	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H.
Lampiran 14	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Bapak Bagus Fauzan, S.H.,M.H.
Lampiran 15	:	Kutipan Sertifikat Merek “Tempo Gelato” Kelas 43
Lampiran 16	:	Kutipan Sertifikat Merek “Tempo Gelato” Kelas 30

- Lampiran 17** : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg
- Lampiran 18** : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt.Sus-HKI/2021